

BAB I

PROFIL DINAS TRANSMIGRASI DAN TANAGA KERJA KABUPATEN MURUNG RAYA

Latar belakang singkat

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan dibidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian saat ini berdomisili :

Alamat : Jalan Bina Pradja No. 02;
Kota : Puruk Cahu;
Kabupaten : Murung Raya;
Provinsi : Kalimantan Tengah;
No Tlp/Fax : (0528) 31828.

Selama beberapa tahun Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja telah mengalami 2 (dua) Kali perubahan nomenkulatur yang antara lain :

1. Berdasarkan peraturan bupati murung raya nomor : 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang semula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya nomor 34 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah semula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2003;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok yang dimaksud Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- d. Penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- f. Pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan UPTD;
- g. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- h. Pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Informasi ketenagakerjaan, pemeriksaan kepatuhan dan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kepada perusahaan dan pekerja;
- i. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan, Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan TKI, pengesahan RPTKA perpanjangan, penerbitan perpanjangan IMTA;
- j. Pelaksanaan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- k. Pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;
- l. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- m. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- n. Pelaksanaan penegakan hubungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; dan
- p. Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Transmigrasi dan Transmigrasi dengan rincian yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan;
- d. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- f. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Berdasarkan arah kebijakan pola Pembangunan di Kabupaten Murung Raya tentang pembangunan pada sektor Ketenagakerjaan, dan Ketramigrasian diamanatkan sebagai berikut :

a. Sektor Ketenagakerjaan

Pembangunan di sektor Ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, handal dan mampu berdaya saing melalui upaya pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan partisipasi angkatan kerja, pengembangan dan pembinaan hubungan industrial, pengembangan lembaga ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja serta penetapan upah minimum dan pengawasan upah minimum.

b. Sektor Ketramigrasian

Kebijakan pembangunan transmigrasi diarahkan pada pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka mengintegrasikan kawasan perdesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT).

Untuk menunjang kebijakan pemerintah daerah pada ketiga sektor pembangunan di atas, Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Pimpinan Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya adalah merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat sebagai modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2. Dukungan Personil

Salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal dan memadai, oleh karena itu unsur manusia harus mendapatkan perhatian dari segenap pimpinan, dengan mengikut sertakan pegawai

melalui Diklat-diklat, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis serta pendidikan formal lainnya.

Pegawai yang ditugaskan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya sebanyak 17 orang terdiri dari PNS.

berdasarkan jumlah pegawai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya tahun 2021 sebanyak 20 orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. PNS Daerah sebanyak : 19 orang
2. Menurut Golongan :
 - a. Golongan II : 1 orang
 - b. Golongan IV : 4 orang
 - c. Golongan III : 14 orang
3. Menurut Jabatan :
 - a. Eselon II.b : 1 orang
 - b. Eselon III.a : 1 orang
 - c. Eselon III.b : 3 orang
 - d. Eselon IV.a : 12 orang
 - e. Pelaksana : 3 orang
4. Menurut Pendidikan :
 - a. Sarjana (S2) : 4 orang
 - b. Sarjana (S1) : 9 orang
 - c. Sarjana Muda (D3) : 3 orang
 - d. SLTA : 1 orang
 - e. SLTP : - orang
5. Tenaga Kontrak Dinas : 39 orang

BAB II

VISI DAN MISI

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MURUNG RAYA

Untuk mendukung tugas dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penunjang daerah berdasarkan rencana strategis yang telah disusun ditetapkanlah Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya ketenagakerjaan yang terampil, berkompeten dan berkualitas serta kawasan transmigrasi yang produktif, maju mandiri dan sejahtera.

Misi :

1. Terciptanya kesempatan mengikuti pelatihan dan keterampilan ketenagakerjaan yang berkualitas dan produktif sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Terciptanya peluang kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja yang semakin merata;
3. Terciptanya keharmonisan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
4. Terciptanya kawasan transmigrasi yang produktif, maju dan mandiri.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Permukiman Transmigrasi.

Sasaran :

1. Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, para pencari kerja dan pekerja atau Karyawan pada Perusahaan;
2. Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah sebagai Transmigrasi.

**KEPALA DINAS,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA**

H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670505 198812 1 003